



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn

Pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA PALANGKARAYA**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 85, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sari Wahono, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Palangkaraya, bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Menoto A Kalit dan Saipul Sahputra, karyawan pada Kantor Cabang BRI Palangka Raya berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 85, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah serta Risandhitya Ambar Nuciferano dan Anggelia Fristi, karyawan pada Kantor BRI Unit Tumbang Samba, berkedudukan di Jalan Minun Dehen, Kelurahan Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3244.GS-KC-X/MKR/11/2024 tanggal 6 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor 38/Pdt/2024/SK/PN.KSN tanggal 21 November 2024/ email: saipulsahputra21@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
- 2. ERLIN SUTRIANA**, bertempat tinggal di Samba Bakumpai RT.004/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Penggugat dan Tergugat I menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 7 November 2024 dalam register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn, dengan jalan perdamaian di luar persidangan yang disampaikan Penggugat dan Tergugat I kepada Hakim di persidangan secara *teleconference*, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 23 Desember 2024, bertempat di BRI Unit Tumbang Samba, Jalan Minun Dehen, Kelurahan Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam proses perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA PALANGKARAYA, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 85, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sari Wahono, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Palangkaraya, bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Menoto A Kalit dan Saipul Sahputra, karyawan pada Kantor Cabang BRI Palangka Raya berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 85, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah serta Risandhitya Ambar Nuciferano dan Anggelia Fristi, karyawan pada Kantor BRI Unit Tumbang Samba, berkedudukan di Jalan Minun Dehen, Kelurahan Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3244.GS-KC-X/MKR/11/2024 tanggal 6 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pdt/2024/SK/PN.KSN tanggal 21 November 2024/ email:

saipulsahputra21@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

ERLIN SUTRIANA, bertempat tinggal di Samba Bakumpai RT.004/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**;

YONGKO LAHIRUL AHATONO, bertempat tinggal di Samba Bakumpai RT.004/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak telah sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan hukum sebagaimana dalam gugatan sederhana perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn;

Pasal 2

Para Tergugat memiliki tagihan hutang atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat yang telah jatuh tempo dengan posisi tanggal 5 November 2024 sejumlah Rp101.476.236,00 (seratus satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Pokok : Rp57.533.350,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- Sisa Bunga : Rp20.720.280,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secondary Accrued Int :
Rp23.222.606 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam rupiah);

Pasal 3

Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa terhadap tagihan hutang Para Tergugat sebagaimana Pasal 2, untuk tagihan pada rincian Secondary Accrued Int dihapus sehingga Para Tergugat untuk pelunasan hutangnya wajib membayar tagihan pada rincian Sisa Pokok dan Sisa Bunga sejumlah Rp78.253.630,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

Pasal 4

- (1) Para Tergugat bersedia membayar hutang sebagaimana tersebut pada Pasal 3 dengan cara mengangsur pinjaman tersebut dengan cara membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) paling lambat pada tanggal 28 Desember 2024, kemudian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) paling lambat pada tanggal 28 Maret 2025 dan untuk pelunasan atau pembayaran terakhir sejumlah Rp28.253.630,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) paling lambat tanggal 28 Juni 2025;
- (2) Apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran atau melewati waktu untuk melakukan pembayaran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1), maka Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi (ingkar janji) dalam artian tidak memenuhi atau telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian hutang piutang yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan melakukan setoran pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Unit Tumbang Samba Kantor Cabang Palangka Raya

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening Simpanan 7128-01-023333-53-0 atas nama Erlin Sutriana;

Pasal 5

(1) Dalam hal Para Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (2), maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Para Tergugat memberikan kewenangan penuh kepada pihak Penggugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjual agunan tambahan yang telah Para Tergugat serahkan kepada Penggugat pada saat akad kredit berupa:

- Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah atas nama Yongko Lahiril Ahatono yang terletak di Jalan Samba Katung III RT 002/RW 001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang sebelah utara ± 29 meter, panjang sebelah selatan ± 29 meter, lebar sebelah timur ± 10 meter, lebar sebelah barat $\pm 7,10$ meter dengan Luas I $\pm 50,92 \text{ m}^2$, Luas II $\pm 145,6 \text{ m}^2$, Luas III $\pm 63 \text{ m}^2$, dengan Luas I + II + III $259,52 \text{ m}^2$, tanggal 23 April 2015 dengan Nomor 593.12/024/IV/SKG/Pem tanggal 30 April 2024 yang diketahui oleh Kepada Desa Samba Katung atas nama Kustaman Hadi dan dengan Nomor 594.4/224/V/KT/Pem tanggal 11 Mei 2015 yang diketahui oleh Camat Katingan Tengah atas nama Drs. Kabul Mustiman;

(2) Apabila terjadi penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) yang nilainya melebihi dari sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka kelebihan tersebut menjadi hak dari Para Tergugat;

Pasal 6

Para Pihak telah sepakat bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Pasal 7

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak wajib melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini dengan itikad baik dan sungguh-sungguh serta Para Pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya;

Pasal 8

Para Pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kasongan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA PALANGKARAYA, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 85, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sari Wahono, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Palangkaraya, bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Menoto A Kalit dan Saipul Sahputra, karyawan pada Kantor Cabang BRI Palangka Raya berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 85, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah serta Risandhitya Ambar

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuciferano dan Anggelia Fristi, karyawan pada Kantor BRI Unit Tumbang Samba, berkedudukan di Jalan Minun Dehen, Kelurahan Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3244.GS-KC-X/MKR/11/2024 tanggal 6 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor 38/Pdt/2024/SK/PN.KSN tanggal 21 November 2024/ email: saipulsahputra21@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

ERLIN SUTRIANA, bertempat tinggal di Samba Bakumpai RT.004/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**;

YONGKO LAHIRUL AHATONO, bertempat tinggal di Samba Bakumpai RT.004/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat I yang pernah hadir di persidangan telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat I mengakui memiliki pinjaman kepada Penggugat dan ingin menyelesaikannya dengan jalan damai namun perlu berdiskusi dulu dengan Tergugat II yang merupakan suami dari Tergugat I, yang kemudian pada sidang selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat I telah menyusun rencana perdamaian berupa jangka waktu pembayaran hingga pinjaman Para Tergugat lunas dan oleh karena Tergugat II tidak bisa hadir saat itu dengan alasan Tergugat II sedang bekerja, Penggugat dan Tergugat I menyatakan bahwa akan membawa rencana perdamaian tersebut terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan perdamaian di luar persidangan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang saat ini diketahui bahwa pihak Penggugat telah melaporkan bahwa telah tercapai dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai kesepakatan perdamaian dan mohon dikuatkan dalam Akta Perdamaian namun Para Tergugat tidak dapat hadir dengan alasan Tergugat I ada sakit setelah mengantarkan kesepakatan perdamaian dan mohon dapat dilaksanakan persidangan secara *teleconference* untuk meyakinkan Hakim dan memastikan kebenaran isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya itikad baik dari Penggugat dan Para Tergugat serta telah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim berpendapat bahwa para pihak telah mengetahui dan menyetujui klausula yang tercantum yang merupakan kesepakatan dari para pihak itu sendiri untuk menyelesaikan perkara *a quo*, maka Hakim menerima kesepakatan perdamaian tersebut untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Ksn



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Afrian Faryandi, A.Md., S.H., Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Hakim tersebut dibantu oleh Didid Suhartono, A.Md., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa atau Wakil Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didid Suhartono, A.Md., S.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| 1. PNBP | : | Rp70.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp111.000,00; |
| 4. Penyempahan Saksi | : | Rp10.000,00; |
| 5. Pemberitahuan..... | : | Rp0,00; |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp301.000,00; |

(tiga ratus satu ribu rupiah)